

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN  
HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA  
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**AISYAH ANINDYA PUTRI**  
**2103100014**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : AISYAH ANINDYA PUTRI  
NPM : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)   
PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA. (.....)   
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H (.....) 


**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris







Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP — Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : AISYAH ANINDYA PUTRI  
NPM : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3  
Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak  
Lama Kecamatan Bagan Senembah  
Medan, 19 Maret 2025


**Pembimbing**



**SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H**

**NIDN: 0130056601**

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**ANANDA MAHARDIKA, Sos., MSP**

**NIDN: 0122118801**

**Dekan**



**Assoc. Prof. Dr. ARIJIN SALEH., S.Sos., MSP**

**NIDN: 0030017402**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Aisyah Anindya Putri**, NPM 2103100014, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Mei 2025

Yang Menyatakan,



**Aisyah Anindya Putri**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpah rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah dengan baik. Tidak lupa, kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju masa dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan tugas akhir ini diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 (S1) Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada cinta pertama penulis yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya yaitu Bapak Zulham Efendi dan Ibu Ariani yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan segala bentuk kasih sayang untuk penulis, terima kasih atas cucuran keringat dan kerja keras demi penulis sampai kepada tahap ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan selalu dalam lindungannya, aamiin yaa rabbal'alamin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini, baik melalui bantuan secara langsung maupun tidak langsung, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan kesempatan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi.

8. Kepada segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi terkait perkuliahan.
9. Kepada Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dan memberi informasi.
10. Kepada para informan yang sukarela meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan terkait kondisi penelitian.
11. Kepada ketiga saudara penulis, Nazwa Nabila Putri, Adinda Ramadani dan Azzam Dhia Fakhri yang senantiasa memberikan semangat dengan penuh cinta kepada penulis hingga dititik ini.
12. Kepada keluarga papa dan mama yang telah memberikan doa serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada sahabat penulis Icha Octaviana Tindaon, Tiara Nanda Utami dan Shinta Indah Wardhana yang selalu memberikan semangat, bantuan serta dukungan.
14. Kepada rekan-rekan setingkat terutama stambuk 2021 Ilmu Administrasi Publik yang telah berkolaborasi untuk mendapatkan ilmu dan menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
15. Kepada Aisyah Anindya Putri, terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir. Terima kasih untuk semua usaha

agar tetap bertahan dan berjuang menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah ini. Berbahagialah selalu dimana pun berada dan tetap rayakan diri sendiri apapun keadaannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan yang mungkin terjadi selama proses penyusunan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 30 April 2025

**Aisyah Anindya Putri**  
**2103100014**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**

**AISYAH ANINDYA PUTRI**  
**NPM : 2103100014**

## **ABSTRAK**

Ketertiban umum adalah kondisi yang mendukung ketenangan masyarakat sesuai dengan norma yang ada. Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 merupakan salah satu Peraturan Daerah untuk menciptakan dan meningkatkan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun Lokasi penelitian ini yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah masih belum terimplementasikan secara optimal, masih adanya hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pedagang kaki lima terhadap peraturan, sumber daya yang kurang mendukung, kurangnya penertiban yang berkelanjutan, serta kurangnya pengawasan yang optimal.

**Kata kunci :** *Implementasi, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum*

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
2.1. Implementasi.....	6
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	6
2.1.2. Unsur - Unsur Implementasi .....	7
2.1.3. Proses Implementasi .....	8
2.1.4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	8
2.2. Kebijakan Publik.....	9
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.2.2. Proses Kebijakan Publik .....	10
2.2.3. Tahapan Kebijakan Publik .....	11

2.3.	Ketertiban Umum.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>14</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	14
3.2.	Kerangka Konsep.....	15
3.3.	Definisi Konsep.....	16
3.4.	Kategorisasi Penelitian.....	17
3.5.	Informan atau Narasumber.....	17
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.7.	Teknik Analisis Data.....	19
3.8.	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	20
3.9.	Ringkasan Lokasi Penelitian .....	20
3.9.1.	Profil Satuan Polisi Pamong Praja .....	20
3.9.2.	Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja .....	20
3.9.3.	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>23</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	23
4.1.1.	Komunikasi .....	23
4.1.2.	Sumber Daya.....	26
4.1.3.	Disposisi.....	29
4.1.4.	Struktur Birokrasi.....	32

4.2.	Pembahasan.....	34
4.2.1.	Komunikasi .....	34
4.2.2.	Sumber Daya.....	35
4.2.3.	Disposisi.....	36
4.2.4.	Struktur Birokrasi.....	37
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
5.1.	Simpulan .....	39
5.2.	Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>42</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Kerangka konsep .....	16
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Satpol PP .....	22

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Draft Wawancara Penelitian
Lampiran III	: Sk-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: Sk-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Sk-4 Surat Undangan Panggilan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Balasan Izin Penelitian
Lampiran X	: LoA Jurnal
Lampiran XI	: Sk-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki banyak Peraturan Perundang-Undangan, di antaranya mengatur kehidupan masyarakat dari sudut pandang kebijakan publik, kemudian dijelaskan dalam setiap Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Ketentuan ini dipublikasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menciptakan serta meningkatkan ketertiban di masyarakat, yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat.

Ketertiban umum adalah kondisi yang mendukung ketenangan masyarakat sesuai dengan norma yang ada. Untuk menghasilkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai, ketertiban umum sangat penting. Pemerintah dapat menetapkan peraturan yang baik untuk masyarakatnya agar terwujudnya pemerintahan yang efektif dan perubahan yang lebih positif. Salah satu permasalahan yang kerap mengganggu ketertiban ialah para pedagang yang merujuk pada para penjual yang berdagang di tempat umum, seperti trotoar atau sisi jalan tanpa tempat usaha yang tetap. Biasanya, mereka menjajakan barangnya menggunakan gerobak atau pun tenda.

Pasar Pajak Lama ialah salah satu pusat ekonomi penting di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di mana pasar tersebut yang setiap harinya dipenuhi oleh pedagang dan pengunjung. Aktivitas yang padat di pasar ini sering menimbulkan berbagai masalah ketertiban umum, mulai dari

kegiatan bongkar dan muat barang di tepi jalan, pedagang yang berjualan di luar area yang ditentukan, hingga tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi terkini di Pasar Pajak Lama memperlihatkan bahwa ketertiban umum masih menjadi persoalan utama, tidak hanya mengganggu arus lalu lintas tetapi juga dapat membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, minimnya kesadaran dan kepatuhan pedagang dan masyarakat terhadap aturan kebersihan mengakibatkan lingkungan pasar menjadi kotor dan tidak nyaman.

Untuk menyelesaikan isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yang berisi larangan bagi setiap orang agar tidak mengganggu ketertiban, seperti yang dituangkan dalam pasal 10 ayat 1-3 yang berbunyi :

Ayat (1) : “Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”.

Ayat (2) : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai, atau warung”.

Ayat (3) : “Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah atau kotoran di tepi/badan jalan umum kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan”.

Namun, situasi di lapangan semakin kompleks karena minimnya kesadaran pedagang kaki lima maupun masyarakat. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di sektor pasar tradisional kerap kali menghadapi kendala akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam

perumusan kebijakan. Hal ini terlihat pada kasus pasar tradisional lainnya di Indonesia, di mana peraturan serupa belum berhasil diterapkan dengan baik karena terbatasnya anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah, Satpol PP bertanggung jawab untuk penegakan, penyidikan serta pengawasan ketertiban. Namun, sering kali upaya mereka untuk menertibkan keadaan mendapatkan perlawanan dari pedagang, yang merasa bahwa penindakan tersebut dapat mengurangi pendapatan mereka. Selain itu, konflik kepentingan antara pedagang dan Pemerintah Daerah turut memperburuk situasi. Pedagang yang menganggap pasar sebagai satu-satunya sumber penghidupan mereka sering kali mengabaikan aturan yang sudah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendapatkan informasi lebih detail melalui proses penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu **Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah?**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama

Kecamatan Bagan Sinembah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang cara menganalisis masalah di lapangan.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi serta sumber acuan bagi mahasiswa yang tertarik melakukan studi lanjutan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan membahas tentang Implementasi, Kebijakan Publik, dan Ketertiban Umum.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu Dan Lokasi Penelitian.

##### **Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil wawancara dari narasumber di lapangan dan pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Tsuraya dkk (2022) implementasi merujuk pada upaya menyediakan berbagai langkah untuk menjalankan suatu tindakan, serta dapat menimbulkan pengaruh. Sementara itu dalam KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Rizky dan Mahardika (2023) setelah perencanaan kebijakan dibuat atau ditetapkan, tahap implementasi memegang peran krusial pada keseluruhan proses. Pelaksanaan kebijakan yang efektif menjadi faktor utama untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan, di mana tujuan dan efek dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut Mamonto dkk (2018) implementasi lebih dari sekedar tindakan, melainkan sebuah aktivitas yang sistematis guna meraih tujuan. Implementasi tidak terjadi secara terpisah, melainkan turut di pengaruhi faktor lain seperti, faktor eksternal dan internal yang berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut Lestari dkk (2018) implementasi merupakan suatu proses yang selalu berkembang, di mana berbagai pihak bekerja bersama secara terkoordinasi dan terencana, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi bergantung pada bagaimana pihak-pihak aktor bekerja sama dan dapat

mengatasi tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Menurut Harsono dalam Mamonto dkk (2018) implementasi adalah langkah untuk mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata dalam kebijakan, yang melibatkan berbagai aspek politik dan administrasi. Dalam konteks administrasi politik, implementasi merupakan tahap penting yang mengubah keputusan atau perumusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang terorganisir dan terencana guna mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Zakaria dkk (2018) implementasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara melakukan sesuatu yang memiliki efek. Contoh tindakan yang memiliki efek mencakup kebijakan yang diterapkan lembaga berwenang.

Melalui penjelasan tersebut, implementasi merupakan suatu proses kebijakan publik yang menentukan seberapa efektif tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan tindakan oleh individu dan lembaga, serta dilakukan dengan pengendalian yang tepat.

### **2.1.2. Unsur - Unsur Implementasi**

Menurut Syukur dalam Mamonto dkk (2018) terdapat beberapa elemen penting yang membentuk implementasi, yaitu :

- a. Keberadaan program atau *policies*.
- b. Kelompok sasaran, yaitu kelompok dipilih secara khusus untuk mendapat dampak positif serta perbaikan yang dilakukan.
- c. Pelaku kegiatan, berupa individu atau kelompok, yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan proses implementasi.

### 2.1.3. Proses Implementasi

Menurut Patton dan Sawicki dalam Suprpto (2018) proses implementasi adalah kumpulan *game*, di mana banyak *actors* menggunakan strategi tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya, teknik *game* digunakan untuk mendapatkan lebih banyak *policy resources*, seperti *monitoring systems*, renegosiasi tujuan yang telah ditetapkan setelah program berlangsung atau menambahkan bagian baru ke program yang sudah di implementasikan.

Menurut Mamonto dkk (2018) proses implementasi mencakup tidak hanya tindakan dari organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program, tetapi juga mendorong kelompok sasaran untuk bertindak sendiri, tetapi juga hubungan antara *political, economic, and social networks*. Semua hubungan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana setiap pihak yang terlibat dalam menetapkan arah agar tindakan pemerintah dapat mencapai tujuan publik.

### 2.1.4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Edward dalam Lestari dkk (2018) ada empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi, keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan kebijakan kepada pihak yang menjadi sasaran, sehingga proses implementasinya dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
- b. Sumber daya, meskipun informasi disampaikan secara rinci dan selaras,

penerapannya tidak akan berjalan optimal apabila para pelaksana atau penegaknya tidak didukung kecukupan sumber daya.

- c. Disposisi, menggambarkan kualitas pelaksana kebijakan, seperti dedikasi, integritas dan demokrasi. Sikap positif akan memungkinkan *implementor* untuk menerapkan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan berdampak besar pada bagaimana pelaksanaannya. Fragmentasi dan standar operasi prosedur adalah dua komponen struktur birokrasi.

## **2.2. Kebijakan Publik**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik**

Secara umum, kebijakan merupakan pedoman atau prinsip yang harus diikuti dan dipatuhi dalam setiap upaya dan tindakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan bekerja sama, serta berfungsi sebagai panduan bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Menurut Handoyo dalam Fanani dan Wibawani (2022) definisi kebijakan publik merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat melalui peraturan dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak nyata di masyarakat.

Menurut Wilson dalam Meutia (2017) kebijakan publik mencakup langkah-langkah dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang topik

tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup tindakan yang diambil serta penjelasan pemerintah merespons perkembangan yang terjadi selama proses tersebut.

Melalui uraian tersebut, kebijakan publik adalah serangkaian langkah dan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani masalah publik, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah.

### **2.2.2. Proses Kebijakan Publik**

Menurut Rizky dan Mahardika (2023) proses kebijakan mencakup lebih dari sekedar implementasi kebijakan. Proses kebijakan merupakan siklus yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, yang saling terkait dan berkesinambungan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hill dalam Keban (2014) proses pembuatan kebijakan publik dirancang untuk mendukung pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang cocok untuk memenuhi tuntutan masyarakat menyelesaikan masalah publik. Proses ini terdiri dari berbagai tahapan yang melibatkan berbagai pilihan kebijakan, yang secara teoritis dilandasi berbagai faktor dan pertimbangan.

Menurut Meutia (2017) proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a. Penyusunan agenda, yang berarti cara menyusun masalah, difokuskan, dan dimasukkan ke dalam agenda politik.

- b. Formulasi kebijakan, yang berarti proses di mana pemerintah memilih atau menentukan alternatif kebijakan.
- c. Penetapan kebijakan, yang berarti bagaimana pilihan yang tersedia diputuskan.
- d. Pelaksana kebijakan, yang berarti bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan lebih baik.
- e. Penilaian atau evaluasi kebijakan, yaitu fase yang berfokus pada menemukan hasil dan konsekuensi dari penerapan kebijakan.

Melalui pembahasan tersebut, proses kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang kompleks, dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

### **2.2.3. Tahapan Kebijakan Publik**

Menurut Haudi (2021) tahapan kebijakan publik dilaksanakan agar kebijakan yang sudah selesai dapat mewujudkan yang ingin dicapai. Adapun tahapan yang dikerjakan saat melaksanakan kebijakan yaitu :

- a. Menyusun jadwal, tahapan ini untuk memahami apa yang menjadi permasalahan publik.
- b. Formulasi, permasalahan publik tersebut selanjutnya dicari penyelesaian masalahnya.
- c. Legitimasi, tujuannya untuk memberi otoritas pada proses dasar pemerintah.

- d. Pelaksanaan, pada tahap ini di mana berbagai dampak dan kinerja kebijakan akan terlihat.
- e. Evaluasi, disebut sebagai aktivitas yang menyangkut penilaian kebijakan.

Menurut Dunn dalam Rokim (2019) ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu:

- a. Tahap Penetapan Agenda

Pada tahap ini, persoalan yang terkait dengan kebijakan publik diangkat dan mendapatkan perhatian dari pejabat yang terpilih dan ditunjuk.

- b. Tahap Perumusan Kebijakan

Pada tahap ini, pejabat menyusun pilihan kebijakan untuk mengatasi permasalahan.

- c. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, konsensus antar lembaga atau suara mayoritas digunakan untuk memilih dan menyetujui salah satu alternatif kebijakan.

- d. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit administratif mengalokasikan sumber daya, terutama tenaga kerja dan dana, supaya melaksanakan kebijakan yang telah disetujui.

- e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, departemen audit dan akuntansi menilai apakah pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

### **2.3. Ketertiban Umum**

Menurut Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, menyatakan :

- a. Bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan.
- b. Bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.
- c. Bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menurut Rahmadanita (2023) ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangat penting.

Melalui penjelasan di atas, ketertiban umum adalah kebutuhan dasar masyarakat yang bisa terwujud melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, yang melibatkan tanggung jawab bersama agar terwujudnya kondisi yang aman dan damai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan objek yang menjadi fokus saat ini, dengan mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara atau observasi. Menurut Sugiyono (2019) dalam metode deskriptif kualitatif, pendekatan ini berlandaskan pada filosofi tertentu yang bertujuan untuk memperoleh objek penelitian dalam kondisi aslinya, dengan penelitian berfungsi sebagai alat utama.

Menurut Saputra dkk (2016) metode deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya, dengan tujuan memberi gambaran fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara terstruktur.

Menurut Hajar dkk (2022) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek atau subjek penelitian secara jujur dan sesuai keadaan sebenarnya dengan tujuan menjelaskan fakta sistematis, juga keunikan objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Analisa data dilakukan dengan analisis *policy* terhadap hasil wawancara, pengamatan atau observasi, pengumpulan data sekunder.


Menurut Izharsyah (2020) metode penelitian deskriptif kualitatif ialah pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah melalui cara menggambarkan dan menjelaskan kondisi lingkungan sekitar, berdasarkan fakta yang di lokasi tersebut.

Melalui uraian di atas, metode penelitian deskriptif kualitatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan menggambarkan secara detail dan mendalam fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian secara alami. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman situasi yang terjadi tanpa adanya intervensi dari peneliti, dan tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

### **3.2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan *mindset* terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam konteks yang relevan, serta dampaknya terhadap pelaksanaannya di lapangan. Adapun kerangka konsep yang diterapkan ialah :

**Gambar 3.1. Kerangka konsep**



### 3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep merujuk pada penjelasan yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terfokus. Adapun konsep yang diterapkan ialah :

- a. Implementasi merupakan suatu proses kebijakan publik yang menentukan seberapa efektif tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan tindakan oleh individu dan lembaga, serta dilakukan dengan pengendalian yang tepat.
- b. Kebijakan publik adalah serangkaian langkah dan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani masalah publik, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah.
- c. Ketertiban umum adalah kebutuhan dasar masyarakat yang bisa terwujud

melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, yang melibatkan tanggung jawab bersama agar terwujudnya kondisi yang aman dan damai.

#### **3.4. Kategorisasi Penelitian**

Menurut Moleong dalam Gumilar dkk (2016) kategorisasi merujuk pada pengelompokan yang disusun dalam bentuk kategori. Kategori sendiri adalah sekumpulan elemen yang dikelompokkan berdasarkan pertimbangan maupun pandangan tertentu. Adapun kategori tersebut antara lain :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

#### **3.5. Informan atau Narasumber**

Menurut Habayahan dkk (2021) informan atau narasumber penelitian merujuk pada individu atau pihak yang terlibat langsung dan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai situasi di lokasi penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya. Adapun narasumber yang diterapkan ialah :

- a. Nama : Eko Budi  
Jabatan : Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Interogasi  
Alamat : Jl. Bukit Pembangunan 2  
Umur : 50 Tahun
- b. Nama : Tarigan  
Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Alamat : Jl. Subrantas

Umur : 37 Tahun

c. Nama : Putri

Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Alamat : Jl. Jendral Sudirman

Umur : 24 Tahun

d. Nama : Siti Sundari

Jabatan : Masyarakat

Alamat : Jl. Sukatani

Umur : 32 Tahun

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono dalam Habayahan dkk (2021) proses pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian ialah mendapat data yang relevan. Tanpa penguasaan yang baik mengenai proses ini, penelitian tidak mampu menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang berasal dari sumbernya langsung, yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari lokasi penelitian atau dari informan yang diwawancarai tentang lokasi yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan melalui sumber tidak langsung. Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan yang

mencakup kajian dokumentasi yang didapat melalui catatan dan yang ada di lokasi penelitian, serta literatur yang didapat melalui buku, jurnal, pendapat ahli, dan artikel yang relevan.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019) analisis data adalah tahap di mana peneliti mengolah dan merapikan data yang didapat melalui wawancara. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi bagian, menyusun sintesis, membentuk pola, serta menyeleksi informasi yang relevan dan disimpulkan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses penyaringan informasi untuk memilih mana yang relevan penting dalam mendukung data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mengklasifikasikan, meningkatkan, dan mengklarifikasi temuan penelitian dengan menghapus informasi yang tidak perlu, serta menyederhanakan informasi yang sudah ada.

#### **b. Penyajian Data**

Setelah data direduksi kemudian informasi disusun, diperiksa, dan dikelompokkan dengan cara tampilan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya diutarakan menggunakan deskripsi singkat, diagram, korelasi antar kategori, dan format yang serupa.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Hal ini diterapkan dengan meninjau penilaian yang dibuat pada dua tahap

sebelumnya dan membuat kesimpulan yang memberikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti.

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan rentang waktu dimulai pada bulan November 2024 sampai Maret 2025.

### **3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja**

Gambaran umum Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah semula pada tahun 2001 tepatnya pada bulan 10 berdirilah Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir yang pada saat itu bernama keamanan pasar yang bergabung dengan dinas pasar. Lalu berpisah atau memecah di tahun 2002 berdasarkan peraturan pemerintah menjadi Satpol PP yang awalnya bertempat di kantor Siak Bagan Siapi-Api. Kemudian memecah lagi, berdirilah Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah yang berlokasi di Jalan Bukit Pembangunan 1 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

#### **3.9.2. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja**

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah serta mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun tugas-tugas yang di jalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Bagian pertama tertib perizinan pasal 4

2. Bagian ketiga tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum pasal 16
3. Bagian kedua tertib lalu lintas di jalan pasal 6
4. Bagian keempat tertib sungai, saluran, dan kolam pasal 18
5. Bagian keempat tertib kebersihan dan lingkungan pasal 19
6. Bagian kelima tertib usaha pasal 20
7. Bagian keenam tertib bangunan pasal 23
8. Bagian ketujuh tertib pemilik, penghuni bangunan pasal 24
9. Bagian kedelapan tertib sosial pasal 26
10. Bagian kesembilan tertib kesehatan pasal 29
11. SISKAMLING
12. Tertib warga pendatang (Kependudukan)

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan :


1. Deteksi dan cegah dini
2. Pembinaan dan Penyuluhan
3. Patroli
4. Pengamanan
5. Pengawasan
6. Penertiban, dan
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

### **3.9.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan yang berisi tentang hubungan antar fungsi, tanggung jawab dan wewenang. Pada dasarnya,

struktur organisasi bergantung pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh individu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasinya, yaitu :

**Gambar 3.2. Struktur Organisasi Satpol PP**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan serta menganalisis data yang didapat. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi dari para informan. Bagian ini juga membahas data yang didapat saat penelitian yang dilakukan di Satuan Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah. Penulis berusaha menganalisis objek yang diteliti serta mengevaluasi informasi yang telah berhasil didapatkan.

Data yang disajikan dalam bab ini ialah hasil yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis untuk mencapai simpulan. Wawancara diselenggarakan guna mendapatkan hasil terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Informasi ini merupakan respons terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan di gunakan bahan analisis dalam pembahasan bab ini. Di bawah ini merupakan penyajian data yang diperoleh penulis.

##### **4.1.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal utama untuk melaksanakan kebijakan, kurangnya komunikasi dapat mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Komunikasi dalam hal ini meliputi, sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat serta pedagang.

Menurut keterangan Bapak Eko Budi sebagai Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Interogasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan

Sinembah, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 10.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*”berdasarkan SOP Satpol PP NKRI ini, sebelum melakukan penindakan melakukan beberapa tahapan yaitu, melakukan mediasi atau sosialisasi kepada para masyarakat dan pedagang secara lisan, kemudian tulisan seperti teguran satu, dua, dan tiga, serta memberi selebaran peringatan sebagai pengingat atas kemungkinan tindakan penertiban. Selama sosialisasi, ada tiga poin utama yang dijelaskan kepada masyarakat dan pedagang kaki lima, yaitu : pertama, larangan meletakkan barang dagangan di tepi jalan umum, kedua, larangan melakukan bongkar muat barang di pinggir jalan, dan ketiga, larangan menumpuk sampah di badan jalan umum. Informasi yang disampaikan juga dengan bahasa yang mudah dimengerti, agar semua paham. Berdasarkan surat Ka Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir sudah terhitung dua kali dalam setahun ini melakukan penertiban, di mana para petugas langsung turun ke lokasi. Terdapat beberapa hambatan pada saat melakukan penertiban, seperti mereka bertahan di lapak yang tidak sesuai sehingga ada argumentasi untuk mempertahankan dagangan mereka tidak dipindahkan, padahal petugas tidak melakukan penggusuran, tetapi hanya diminta untuk mundur dari tepi jalan saja.”*

Menurut keterangan Bapak Tarigan sebagai pedagang kaki lima di

Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 11.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*”Telah dilaksanakannya sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terkait tiga jenis larangan penertiban oleh Satpol PP. Sosialisasinya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, baik secara lisan melalui pertemuan dan diskusi untuk menjelaskan aturan yang berlaku, maupun secara tulisan melalui selebaran peringatan sebagai pengingat atas kemungkinan tindakan penertiban. Untuk kegiatan sosialisasinya sangat jarang dilakukan, hambatan dalam sosialisasinya sendiri seperti masih banyak pedagang yang tidak memedulikan aturan yang berlaku, padahal aturan sudah jelas terbuat.”*

Menurut keterangan Ibu Putri sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Adanya sosialisasi yang diterapkan oleh Satpol PP berkaitan ketertiban umum, meskipun tidak rutin biasanya dilakukan sosialisasi secara langsung di pasar. Penyampaian informasi melalui sosialisasinya mudah dipahami, namun masih ada saja pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan karena merasa sudah lumrah untuk dilakukan, ini membuat Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terhambat dalam melakukan proses penertibannya.”*

Menurut keterangan Ibu Siti Sundari sebagai masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Minggu 23 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Sosialisasi mengenai tiga jenis larangan penertiban oleh Satpol PP kepada masyarakat biasanya melalui secara lisan seperti pertemuan dan diskusi, serta dengan membagikan selebaran peringatan penertiban. Proses sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan larangan yang telah ditetapkan. Dalam sosialisasi tersebut beberapa masyarakat dapat memahami dan mendukung dengan penerapan ini karena dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Namun, masih ada juga masyarakat yang tidak mengerti akan peraturan tersebut kemungkinan dikarenakan minimnya akan kegiatan sosialisasi dilakukan.”*

#### **4.1.2. Sumber Daya**

Sumber daya ialah salah satu indikator pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, baik itu dalam bentuk tenaga kerja maupun anggaran, penerapan perda tersebut dapat terganggu. Untuk itu, pengelolaan sumber daya yang optimal dibutuhkan agar tujuan dapat tercapai.

Menurut keterangan Bapak Eko Budi sebagai Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Interogasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan

Sinembah, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 10.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah perihal pasar tersebut, dikarenakan pasar tradisional tersebut adalah milik pribadi seseorang dengan membangun per los, di mana pemilik kioslah yang bertanggung jawab terhadap fasilitas di pasar tersebut. Namun untuk prasarana los yang diberikan terkadang masih kurang layak, maka dari itu banyak pedagang yang berjualan di luar area yang telah di tentukan. Untuk fasilitas tempat sampahnya sendiri sangat disayangkan, karena tidak diberikannya tempat sampah di tempat yang rawan sampah, baik itu dari Pemerintah Daerah maupun dari pemilik pasar tersebut, sehingga sampah-sampah tersebut menumpuk di badan jalan yang akan mengurangi keindahan serta ketertiban di sekitar pasar tersebut, Adapun sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup seperti truk sampah. Serta keterbatasan lahan juga membuat para pedagang memuat barang dagangan di tepi jalan, sehingga menimbulkan kemacetan di area sekitar pasar.*

*Terdapat beberapa pilar yang terlibat dalam proses penerapan Peraturan Daerah tersebut yaitu, pihak Satpol PP, Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Masyarakat serta Pedagang Kaki Lima. Proses pengawasannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah. Selain fokus pada peningkatan*

*ketertiban dan ketenteraman, Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan kebersihan dan keindahan kota.”*

Menurut keterangan Bapak Tarigan sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 11.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Fasilitas yang disediakan oleh pemilik pasar dan Pemerintah setempat masih belum memadai. Beliau juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan peraturan penertiban dilakukan langsung oleh Satpol PP ke lapangan, untuk memastikan bahwa peraturan ditaati dengan baik, serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak kepolisian. Saat ini, pengawasan yang dilakukan meliputi sosialisasi mengenai larangan yang ada dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Namun, tindakan yang dilakukan dianggap kurang efektif karena pengawasannya masih kurang maksimal yang membuat beberapa pedagang kaki lima tidak mematuhi aturan yang ada, kondisi ini muncul karena kekhawatiran akan kehilangan pelanggan serta minimnya kesadaran akan peraturan yang ditetapkan.”*

Menurut keterangan Ibu Putri sebagai pedagang kaki lima, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Fasilitas maupun sarana di sekitar pasar masih kurang memadai, seperti banyaknya kios yang tidak sesuai, tempat pembuangan sampah yang minim, serta keterbatasan lahan untuk*

*melakukan bongkar muat barang dagangan. Yang terlibat dalam proses penertiban tentunya Satpol PP, kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban masalah sampah. Satpol PP mengawasi secara langsung di pasar dengan berpatroli, meskipun tidak sering.”*

Menurut keterangan Ibu Siti Sundari sebagai masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Minggu 23 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Fasilitas yang ada masih kurang memadai. Proses pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan dan penegakan peraturan penertiban. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mencakup penertiban, sosialisasi mengenai larangan, serta informasi yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan. Dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak secara berkala, mengakibatkan masih saja terdapat pelanggaran yang terjadi.”*

#### **4.1.3. Disposisi**

Menurut keterangan Bapak Eko Budi sebagai Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Interogasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 10.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Semua anggota Satpol PP telah berkomitmen untuk menerapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terkait larangan penertiban, di mana Satpol PP telah melakukan penertiban di lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mereka memastikan bahwa masyarakat maupun pedagang kaki lima mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Satpol PP juga sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu ketenteraman ketertiban serta keindahan kota.*

*Proses penerapan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini mengikuti kebijakan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, masih saja terdapat pelanggaran dari masyarakat dan pedagang kaki lima, yang disebabkan oleh minimnya kesadaran akan peraturan yang ada dan keterbatasan lahan serta fasilitas pasar. Maka dari itu, pelaksanaan Ketertiban masih diakui belum berjalan secara optimal.”*

Menurut keterangan Bapak Tarigan sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 11.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Satpol PP telah menunjukkan komitmen dengan melakukan penertiban langsung di lapangan, meskipun tidak semua anggotanya bergerak dan penertibannya tidak sering. Hal ini bertujuan untuk*

*memastikan bahwa para pedagang mematuhi peraturan yang ada. Proses implementasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk memberikan sosialisasi mengenai larangan penertiban dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.”*

Menurut keterangan Ibu Putri sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Komitmen yang dilakukan Satpol PP ialah turun langsung ke lokasi pasar untuk melakukan penertiban. Proses penertibannya sudah sesuai, di mana mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu, lalu memberikan sanksi peringatan bagi pelanggar, kemudian melakukan penindakan. Meskipun proses pelaksanaannya sudah sesuai prosedur, namun penertibannya dilakukan tidak secara rutin. Hal ini yang membuat para pedagang masih saja melanggar aturan yang ada.”*

Menurut keterangan Ibu Siti Sundari sebagai masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Minggu 23 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Satpol PP sudah berupaya menerapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang bertujuan agar terciptanya ketenteraman dan mengurangi kesemrawutan kota. Akan tetapi, masyarakat dan pedagang kaki lima masih menganggap bahwa penerapan peraturan ini masih kurang konsisten dikarenakan*

*penertibannya dilakukan pada waktu tertentu saja dan tidak secara berkala sehingga membuat masyarakat maupun pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran aturan tersebut.”*

#### **4.1.4. Struktur Birokrasi**

Menurut keterangan Bapak Eko Budi sebagai Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Interogasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 10.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang bertanggung jawab dalam proses pengawasannya adalah Pranata Trantibum. Untuk pembagian kerjanya, Satpol PP dibagi dua yaitu, di unit Trantibum dan unit petugas tindak internal. Setiap anggota unit memiliki peran aktif dalam penegakan peraturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas Satpol PP masih 78% dapat dijalankan sesuai SOP dan sesuai kemampuan.”*

Menurut keterangan Bapak Tarigan sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 11.30 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Satpol PP pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan ketertiban umum, untuk pemahaman terkait pembagian kerja di antara mereka masih kurang jelas. Namun, Satpol PP mengawasi*

secara langsung agar masyarakat dan pedagang kaki lima tidak melanggar peraturan. Pelaksanaan pengawasannya masih belum maksimal karena tidak dilakukan secara rutin, sehingga pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku masih terjadi pelanggaran.”

Menurut keterangan Ibu Putri sebagai pedagang kaki lima di Pasar Pajak Lama, pada hari Kamis 20 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Dalam proses penertiban yang bertanggung jawab ialah Satpol PP, untuk pembagian kerjanya kurang mengerti karna tidak ada pemberitahuan yang jelas. Petugasnya belum menjalankan penertibannya dengan maksimal, di mana masih kurangnya pengawasan yang dilakukan secara rutin.”*

Menurut keterangan Ibu Siti Sundari sebagai masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah, pada hari Minggu 23 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa :

*“Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah bertanggung jawab atas Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Tugasnya meliputi pengawasan, penegak peraturan, serta penertiban yang berguna untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk pembagian kerjanya sudah tersusun dengan baik melalui bidangnya masing-masing. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih belum*

*maksimal karena berbagai kendala, salah satunya seperti minimnya kegiatan pengawasan yang berkala.”*

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Komunikasi**

Menurut Edward dalam Lestari dkk (2018:172-173) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan kebijakan kepada pihak yang menjadi sasaran, sehingga proses implementasinya dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Komunikasi yang efektif ialah elemen kunci dalam memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, komunikasi yang efektif berarti bahwa isi dan tujuan ketertiban umum di pasar harus disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan dan juga kepada masyarakat pengguna pasar sebagai kelompok sasaran. Komunikasi ini mencakup transmisi informasi yang akurat dan konsisten sehingga setiap pihak memahami substansi kebijakan, tujuan, dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, distorsi pelaksanaan dapat diminimalkan dan resistensi dari masyarakat dapat dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan sosialisasi menggunakan bahasa sehari-hari agar dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat termasuk pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip

komunikasi yang baik, yaitu dengan menyampaikan penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat maupun pedagang kaki lima baik melalui pertemuan, diskusi, maupun memberikan selebaran peringatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum terkait tiga jenis larangan penertiban (larangan meletakkan barang dagangan di tepi jalan umum, larangan melakukan kegiatan bongkar dan muat barang di pinggir jalan, dan larangan menumpuk sampah di badan jalan umum) dengan harapan dapat mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam penerapannya.

Meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan dalam hal kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan. Di mana, masih banyak masyarakat maupun pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan, namun diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan. Selain itu, dukungan dari aparat penegak hukum sangat penting untuk menegakkan peraturan ini. Tanpa adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum, efektivitas implementasi kebijakan akan tetap terhambat, meskipun komunikasi sudah dilakukan dengan baik.

#### **4.2.2. Sumber Daya**

Menurut Edward dalam Lestari dkk (2018:172-173) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya. Meskipun informasi disampaikan

secara rinci dan selaras, penerapannya tidak akan berjalan optimal apabila para pelaksana atau penegaknya tidak didukung kecukupan sumber daya.

Berdasarkan teori tersebut, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan peraturan ini sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sumber daya atau fasilitas yang di berikan baik itu dari pemilik pasar maupun pemerintah daerah di kawasan pasar masih belum memadai. Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, masyarakat dan pedagang kaki lima. Meskipun Satpol PP melakukan pengawasan langsung, tentunya masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan aturan, tantangan dalam penerapannya tetap ada.

#### **4.2.3. Disposisi**

Menurut Edward dalam Lestari dkk (2018:172-173) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh disposisi. Disposisi, menggambarkan kualitas pelaksana kebijakan, seperti dedikasi, integritas dan demokrasi. Sikap positif akan memungkinkan *implementor* untuk menerapkan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah sangat bergantung pada sikap dan kualitas pelaksana kebijakan di lapangan. Disposisi positif akan memperlancar pelaksanaan, sementara disposisi negatif dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan ketertiban

umum di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP telah berkomitmen serta berupaya untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terkait tiga jenis larangan penertiban dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Satpol PP sudah menjalankan penertiban secara benar sesuai prosedur yang berlaku. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor, seperti tindakan penertiban tidak selalu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pelanggaran masih sering terjadi, banyak masyarakat dan pedagang kaki lima tidak mematuhi Peraturan yang berlaku, serta kurangnya lahan dan fasilitas pasar juga mendorong penyebab pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar dapat mencapai tujuan ketertiban umum secara optimal.

#### **4.2.4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward dalam Lestari dkk (2018:172-173) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Struktur Birokrasi, yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan berdampak besar pada bagaimana pelaksanaannya. Fragmentasi dan standar operasi prosedur adalah dua komponen struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP memiliki struktur yang ditetapkan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah, di mana Pranata Trantibum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Meskipun struktur birokrasi terorganisasi, efektivitas

penerapannya terhambat, karena minimnya pengawasan yang optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat maupun pedagang kaki lima mengenai peraturan yang berlaku.

Kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Minimnya kegiatan pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan sikap proaktif dari pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ketertiban umum. Untuk itu keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang efektif, serta kesadaran dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Melalui uraian pada bab hasil pembahasan, maka disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah belum terimplementasikan secara optimal, masih terdapat hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berupaya menjalankan sosialisasi melalui berbagai metode, seperti melakukan pertemuan, diskusi, dan memberikan selebaran peringatan, dengan tujuan agar informasi dapat dimengerti dengan jelas oleh masyarakat maupun pedagang kaki lima. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih saja ada kendala terkait kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, karena masih banyak masyarakat dan pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan.

b. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya atau fasilitas yang disediakan masih kurang memadai dalam penerapan Ketertiban Umum. Walaupun Satpol PP telah melakukan pengawasan dengan berkolaborasi dari berbagai pihak, pelanggaran masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam penerapan peraturan.

c. Disposisi

Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berkomitmen serta berupaya menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dengan melibatkan berbagai pihak. Meskipun prosedur dalam penertiban telah dilakukan dengan benar, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor, termasuk kurangnya penertiban yang berkelanjutan, pemahaman masyarakat dan pedagang kaki lima yang rendah terhadap peraturan, serta kurangnya fasilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan konsistensi penertiban agar tujuan ketertiban umum dapat tercapai secara efektif.

d. Struktur Birokrasi

Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki struktur birokrasi jelas dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Meskipun telah melakukan penertiban dengan baik, efektivitas implementasinya masih saja terhambat karena pengawasan tidak dilakukan secara optimal.

## 5.2. Saran

Adapun rekomendasi saran yang diberikan penulis, ialah :

- a. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa meningkatkan pengawasan penertiban secara berkelanjutan, memperkuat kerja sama dengan instansi lain untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum.
- b. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat maupun pedagang kaki lima mengenai aturan yang berlaku serta konsekuensi pelanggaran.

- c. Kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima agar lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan demi menjaga ketertiban umum, berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar, dan ikut serta dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Satpol PP maupun Pemerintah Daerah agar Pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat jika terdapat masalah dalam ketertiban umum.
- d. Untuk penelitian lainnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dari ketertiban umum terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima serta memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, M. I., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa Bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2240–2246.  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2803>
- Gumilar, Ri. A., Winoto, Y., & Anwar, R. K. (2016). Perilaku Pencarian Informasi Di Kalangan Para Pengrajin Golok. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 4(1), 1–10.  
<https://journal.unpad.ac.id/jkip/article/view/11623>
- Habayahan, A. R., Ritonga, M. N., & Yanti, E. S. (2021). Analisis Sikap Belajar Siswa Selama Pandemi Covid-19 Tingkat Sma Di Kecamatan Barus. *Mathemati Education Journal MathEdu*, 4(1), 107–114.  
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6.  
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Haudi. (2021). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. In *Jurnal MEDTEK* (Vol. 2, Issue 3).
- Izharsyah, J. R. (2020). JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH ANALISIS STRATEGIS PEMKO MEDAN DALAM MELAKUKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS OPEN DUMPING MENJADI SANITARY LANDFILL. In *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* (Vol. 4, Issue 2).
- Keban, Y. T. (2014). *ENAM DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK KONSEP, TEORI DAN ISU* (ketiga). Gava Media.
- Lestari, D., Prof. Dr. Widodo, M.PD, J., & Dra. Dayati, M.Si., M.P.A, S. (2018). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pk1) Di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 170–177.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal*

*Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–11.*

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In M. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja.

Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 165.

Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong, 5(1)*, 81–100.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>

Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(4)*, 1275–1289.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>

Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam, 14(2)*, 60–69.

Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik, 6(1)*.  
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>

Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.

Suprpto, & Malik, A. A. (2018). Research Article Research Article. *Archives of Anesthesiology and Critical Care, 4(4)*, 527–534.

Tsuraya, F. G., Azzahra, N., Azahra, S., & Maharani, S. P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Sekolah Penggerak. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya, 1(1)*, 179–188.  
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v1i1.860>

Zakaria, D. A., Saepulloh, A., & Haryanto, D. (2018). Implementasi Bimbingan Tugas Akhir Online. *Teknik Informatika, 6(1)*, 42–43.

**Berita Online**

Dumaiposnews.com. (2024). *Pajak Lama Kian Semberawut, Camat Minta Kesadaran Pedagang.*

<https://www.dumaiposnews.com/2024/04/pajak-lama-kian-semberawut-camat-minta-kesadaran-pedagang/>

**Dokumen Resmi**

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

## DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Bapak Eko Budi selaku Ka Unit Petugas Tindak Internal dan Introgasi Satpol PP Kecamatan Bagan Sinembah



2. Wawancara bersama Bapak Tarigan dan Ibu Putri selaku Pedagang Kaki Lima





3. Wawancara bersama Ibu Siti Sundari selaku masyarakat setempat



DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Acc Pemb  
Sl 1/2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NO 3  
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK  
LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

**1. Identitas Peneliti**

- a. Nama : Aisyah Anindya Putri
- b. NPM : 2103100014

**2. Identitas Responden**

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Umur :

**3. Variabel Penelitian**

**a. komunikasi**

- 1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja terkait implementasi tentang ketertiban umum kepada pedagang maupun masyarakat?
- 2. Apakah dalam sosialisasi tersebut informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pedagang dan masyarakat?
- 3. Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin?
- 4. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses penertiban pedagang kaki lima?

**b. Sumber Daya**

- 1. Apakah ada sumber daya atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum di Pasar Pajak Lama?
- 2. Apakah fasilitasnya dirawat secara rutin?
- 3. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum?

4. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan terkait implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum?

**c. Disposisi**

1. Bagaimana komitmen yang dilakukan Satuan Polisi Pamong terhadap jalannya proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum tersebut?
2. Apakah proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum sudah di jalankan sesuai dengan prosedur?
3. Apakah setiap bagian dari proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum sudah dijalankan dengan baik?

**d. Struktur Birokrasi**

1. Siapa saja dalam struktur Birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum?
2. Apakah di dalam struktur Birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum?
3. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tupoksinya secara maksimal?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hal ini adalah surat yang harus dicetak dan tidak digalangi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fkip.umcu.ac.id> Email: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id) Instagram: @umsumedan Facebook: @umsumedan Twitter: @umsumedan YouTube: @umsumedan

Sk-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Medan, 01 November 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Aisyah Anindya Putri  
NPM : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,70

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah	<i>Aa Hidayat</i>
2	Implementasi Kebijakan Larangan Menumpuk Sampah di Tepi Jalan Sudirman Bagan Batu	
3	Implementasi Program keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dikecamatan Balai Jaya	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

*Aisyah*

(Aisyah Anindya Putri)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi: .....

*Syafruddin*

(Syafruddin S.Sos.M.H.)

NIDN: 0130056661

Medan, tanggal 01 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.Si)

NIDN: 0122110001

(014) PB: Syafruddin S.Sos M.H





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
Nomor : 2013/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **01 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AISYAH ANINDYA PUTRI**  
N P M : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**  
Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 014.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 01 November 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H  
11 November 2024 M

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/17/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📄 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 06 Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aisyah Anindya Putri  
 N P M : 2103100014  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2013../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 04 Djumadil Auwal 1446 H / 06 November 2024 M dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Pokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014  
Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan  
Bagan Sinembah

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Syafrudin S. Sos, M. H.)

NIDN: 0130056601

Pemohon,

*Aisyah*

(Aisyah Anindya Putri)



Agensi Kelayakan Malaysia  
 Malaysian Qualifications Agency



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	MUTIARA	2103100050	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MEDAN
12	AISYAH ANINDYA PUTRI	2103100014	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH.
13	DEWI SARTIKA SARI	2103100049	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DALAM PROGRAM ORANGE SYNERGY DI KANTOR PUSAT PT. BANK SUMUT MEDAN
14	SRI KARTIKA SARI LUBIS	2103100055	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN
15	SALSABILA ANDRY ZARKASI	2103100045	NALI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING PADA APLIKASI MY TIRTANADI SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN

Medan, 08 Rajab 1446 H  
08 Januari 2025 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap : Aisyah Anindya Putri  
NPM : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajale Lama Kecamatan Bagan Sinembah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22-11-2024	Bimbingan Bab I	✓
2.	5-12-2024	Bimbingan Bab II	✓
3.	7-12-2024	Bimbingan Bab III	✓
4.	20-12-2024	Acc Bab I, II dan III	✓
5.	1-2-2025	Bimbingan dan Acc draft wawancara	✓
6.	10-3-2025	Bimbingan Bab IV hasil penelitian dan pembahasan	✓
7.	14-3-2025	Bimbingan Bab V Penutup	✓
8.	19.3.25	Bimbingan kelengkapan skripsi	✓
9.	19.3.25	Acc Skripsi Skripsi siap untuk diujikan dalam sidang pija hijau	✓

Medan, 19.03.2025



Dekan,  
Asisten Rector  
NIDN: 003007402

Ketua Program Studi,

Dr. Ariani Fahri, S.Sos, M.S.P.  
(Ariani Mahardika, M.Sos, M.SP)  
NIDN: 012210801

Pembimbing,

Dr. Suafuddin, S.Sos, M.H.  
NIDN: 0130056601





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : **383/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025**  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 08 Sya'ban 1446 H  
07 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**  
**Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atas nama :

Nama mahasiswa	: AISYAH ANINDYA PUTRI
N P M	: 2103100014
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: <b>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

  
  
**Dr. ARIFIN SAHEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402



Cc : File.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROKAN HILIR  
**POSPAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**



Jl. Bukit Pembangunan I Nomor : 7000 Bagan Batu Kota

Nomor : 331.1/POL-PP/II/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Tempat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Budi Sulistio  
Pangkat : Penata Muda  
NIP : 19750114 2006 041 015  
Jabatan : Kepala Unit Petugas Tindak Internal Dan Introgaasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan  
Linmas Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabuapten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Anindya Putri  
NPM : 2103100014  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di kota Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai penyusunan skripsi dengan judul tugas akhir mahasiswa "Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Pajak Lama Kec. Bagan Sinembah".

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bagan Batu, 23 Februari 2025

KEPALA UNIT  
PETUGAS TINDAK INTERNAL DAN  
INTGROGASI SATPOL PP DAN LINMAS KEC.  
BAGAN SINEMBAH



**EKO BUDI SULISTIO**  
PENATA MUDA  
NIP. 1975 0114 2006 04 1015


## LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Aisyah Anindya Putri**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “*Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah*” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, March 21, 2025**

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025


Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	AISYAH ANINDYA PUTRI	2103100014	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NCMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UJUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
12	NUR USWATUN HASANAH	2103100031	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN
13	PERTIWI	2103100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, Msi	Dr. JEHAN RIDHO IZHARYAH, S.Sos., M.Si.	EFFKTIVITAS FUNGSI MSDM DALAM PENGELOLAAN TPA TERJUN DI DINAS LINGKUNGAN ; IIDUP KOTA MEDAN
14	SALSABILA ANDRY ZARKASI	2103100045	Dr. JEHAN RIDHO IZHARYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS APLIKASI MY TIRTANADI SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN
15	SRI KARTIKA SARI LUBIS	2103100055	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN

Medan, 22 Syawal 1446 H

21 April 2025 M

Ditetapkan oleh :  
a.n. Rektor  
Rektor I



Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Aisyah Anindya Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/29 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pematang Durian  
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Zulham Efendi  
Ibu : Ariani

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat dari SD NEGERI 015 Balam Sempurna, Tahun 2015, Berijazah
  2. Tamat dari SMP NEGERI 4 Bagan Sinembah, Tahun 2018, Berijazah
  3. Tamat dari SMA NEGERI 2 Bagan Sinembah, Tahun 2021, Berijazah
  4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2021 – Sekarang
- Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 30 April 2025

Hormat Saya

Aisyah Anindya Putri